



PUTUSAN

Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun III, Desa Mojorejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, sebagai Penggugat

Melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun VI, Desa Sambirejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong,, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 384/Pdt.G/2019/PA.Crp, tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Sabtu di Desa Mojorejo pada tanggal 23 Agustus 2008 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/05/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal

Hal 1 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Agustus 2008;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Mojorejo selama tiga hari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Mojorejo selama tujuh tahun;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang sebelas tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Alvin Habib Firmansyah, laki-laki, lahir pada tanggal 1 Juni 2010, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;

5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang empat tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

6. Tergugat malas mencari nafkah dan kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, sehingga Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan rumah tangga;

7. Tergugat kurang jujur dalam masalah keuangan, seperti Tergugat sering meminjam uang kepada teman Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahkan Tergugat pernah meminjam uang sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

8. Tergugat kurang peduli dengan Penggugat dan anak, seperti Tergugat tidak peduli dengan biaya pengobatan anak Penggugat dan Tergugat yang sedang mengalami sakit;

9. Tergugat sering keluyuran pada malam hari tanpa pamit kepada Penggugat, bahkan Tergugat sering pulang sampai larut malam dalam keadaan mabuk;

10. Tergugat sering berbicara kasar dan Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat bahkan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan;

11. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal

Hal 2 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2019, berawal ketika Penggugat bertanya kepada Tergugat mengapa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan mengapa Tergugat sering membohongi Penggugat dengan membuat nota kosong, mendengar perkataan Penggugat tersebut Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat jika Penggugat tidak senang dengan kelakuan Tergugat tersebut silahkan Penggugat membunuh Tergugat, bahkan Tergugat memaksa Penggugat untuk mengambil pisau agar Penggugat membunuh Tergugat, karena takut dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat langsung pergi ke rumah orang tua Penggugat, pada tanggal 10 Agustus 2019 orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat serta perangkat desa membantu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tetap ingin berpisah, setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Mojorejo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sambirejo;

12. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat maupun keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER.;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx xxxxxxkepada Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER::

Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 193/05/VIII/2008 tanggal 29 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi :

Saksi 1 : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun III, Desa Mojorejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Budi Haryanto.

Hal 4 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama tiga hari kemudian membina rumah tangga di rumah sendiri hingga pisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.

Saksi 2 :xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Mojorejo, Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa, saksi kenal dengan suami Penggugat namanya Budi Haryanto.
- Bahwa, saksi yang menikahkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008.
- Bahwa, status pernikahan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah dulu adalah perawan dan jejak.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama tiga hari kemudian membina rumah tangga di rumah sendiri hingga pisah.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak.

Hal 5 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga ;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Agustus 2019 yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah didamaikan oleh pihak keluarga.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam rangka upaya damai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga upaya tersebut tidak berhasil ;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat akibat dari pertengkaran dengan Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih sebulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 Agustus 2008, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah

Hal 7 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Agustus 2008, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Pariono bin Maibun dan Tugianto bin Sutarman, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2008 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam nafkah keluarga ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2019 yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak pernah satu rumah lagi sudah lebih

Hal 8 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang satu bulan dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berbaikan, sedangkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi, dan kalau dipaksakan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada manfaat mempersatukannya, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang dijadikan majelis sebagai bahan pertimbangan yang berbunyi sebagai berikut :

حاصلها بلجى لاء مقدمه دسافملا أرد

Artinya : “ Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, sehingga Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apalagi Penggugat telah begitu keras menginginkan perceraian dengan Tergugat, maka Majelis Hakim sependapat dengan pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

Hal 9 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا اشدت عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عطيه القاضي طلاقه

Artinya : Disaat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya suami ;

Demikian pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung yang menyatakan :
"Bahwa dalam perkara perceraian tidak perlu dilihat siapa pemicu awal penyebab perceraian atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu diperhatikan adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak" (Putusan MARI Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Curup adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 441.000(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I. serta Syamsuhartono, S.Ag, S.E masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 09 September 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 09 Muharram 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Gustina Chairani, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Tarmidzie, M.H.I.
Hakim Anggota II,

Drs. H. Sarnidi, S.H, M.H

Syamsuhartono, S.Ag, S.E

Panitera Pengganti,

Gustina Chairani, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya : Rp 30.000,00

Hal 11 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftara			
n/PNBP			
2. Biaya :	Rp		75.000,00
Pemberkas			
an/ATK			
3. Biaya :	Rp		300.000,00
a :	Rp		20.000,00
Pemanggil			
an			
4. PNB			
P			
Panggilan			
5. Biaya :	Rp		10.000,00
a Redaksi			
6. Biaya :	Rp		6.000,00
Materai :	Rp		446.000.00
Jumlah			

Hal 12 dari 12 hal Put. No 384/Pdt.G/2019/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)